



## ***PMA KUA Psychoeducational Services: Mitigation Strategies for Parenting Dysfunction and Deviant Child Behavior***

### **PMA Layanan Psikoedukasi KUA: Strategi Mitigasi Disfungsi Pengasuhan dan Perilaku Menyimpang Anak**

Author's Name\* : Hairul  
Institution/University : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau  
Correspondence Author's E-mail : [arulhairul86@gmail.com](mailto:arulhairul86@gmail.com)

| Article History | Received<br>(June 9 <sup>th</sup> , 2026) | Revised<br>(July 7 <sup>st</sup> , 2026) | Accepted<br>(August 9 <sup>th</sup> , 2026) |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Parenting  
Dysfunction;  
Deviant Behavior;  
Post-Divorce  
Psychoeducation;  
Office of Religious  
Affairs;  
Minister of  
Religious Affairs  
Regulation.*

##### **Abstract**

*This policy paper explains that the surge in divorce rates in Indonesia has triggered a crisis of dysfunctional parenting due to the failure of postmarital partnerships (co-parenting), which has led to weakened daily supervision and become a major predictor of escalating deviant behavior and juvenile delinquency. This policy study aims to formulate a structural intervention strategy to mitigate the risk of deviant behavior in children of divorce through strengthening local institutions. The methodology used is a qualitative descriptive-analytical approach based on sociological and regulatory document studies, combined with William N. Dunn's six-criteria weighted scoring method. The analysis results indicate a regulatory gap after divorce that allows conflict spillover and mental exhaustion (parental burnout) in single parents. Where the Dunn matrix places the option of expanding the function of the Office of Religious Affairs (KUA) as the alternative with the highest score in the aspects of justice, feasibility, public responsiveness, and resource efficiency without new financial burdens. This study concludes that restoring the emotional stability of former partners through a therapeutic jurisprudence approach at the local level can linearly reconstruct the function of social control and emotional attachment of children in the home that was fragmented. As an operational recommendation, it is recommended that the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia issue a Ministerial Regulation (PMA) concerning the Provision of Post-Divorce Psychoeducation Services at the KUA. This regulation must integrate the SIMKAH application infrastructure to oversee the preparation of a legally binding Co-Parenting Plan for former partners, so that the right to daily contextual supervision of adolescents can be fulfilled in a balanced manner to uphold the principle of the best interests of the child and maintain long-term national social cohesion.*

##### **Kata Kunci:**

*Disfungsi  
Pengasuhan;*

##### **Abstrak**

*Policy paper ini menguraikan bahwa lonjakan angka perceraian di Indonesia memicu krisis disfungsi pengasuhan akibat kegagalan*

Perilaku  
Menyimpang;  
Psikoedukasi  
Pascaperceraian;  
Kantor Urusan  
Agama;  
Peraturan Menteri  
Agama.

kemitraan pascanikah (*co-parenting*), yang berujung pada pelemahan pengawasan harian dan menjadi prediktor utama eskalasi perilaku menyimpang serta delinkuensi remaja. Kajian kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi intervensi struktural guna memitigasi risiko deviasi perilaku anak korban perceraian melalui penguatan kelembagaan lokal. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi dokumen sosiologis dan regulasi, yang dikombinasikan dengan metode skoring pembobotan enam kriteria William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan adanya celah regulasi (*regulatory gap*) pascaputus cerai yang membiarkan terjadinya tumpahan konflik (*conflict spillover*) dan kelelahan mental (*parental burnout*) pada orang tua tunggal, di mana matriks Dunn menempatkan opsi perluasan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai alternatif dengan skor tertinggi pada aspek keadilan, kelayakan, responsivitas publik, dan efisiensi sumber daya tanpa beban finansial baru. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemulihan stabilitas emosional mantan pasangan melalui pendekatan yurisprudensi terapeutik di tingkat lokal secara linear mampu merekonstruksi kembali fungsi kontrol sosial dan kelekatan emosional anak di dalam rumah yang sempit terfragmentasi. Sebagai rekomendasi operasional, direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Layanan Psikoedukasi Pasca Perceraian di KUA. Regulasi ini wajib mengintegrasikan infrastruktur aplikasi SIMKAH untuk mengawal penyusunan Rencana Pengasuhan Bersama (*Co-Parenting Plan*) yang mengikat secara hukum bagi mantan pasangan, sehingga hak atas pengawasan kontekstual harian remaja dapat terpenuhi secara seimbang demi menegakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta merawat kohesi ketahanan sosial nasional jangka panjang.

**To cite this article:** Hairul. (2026). "PMA KUA Psychoeducational Services: Mitigation Strategies for Parenting Dysfunction and Deviant Child Behavior". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 739 – 764.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Institusi keluarga di Indonesia sedang mengalami transformasi struktural yang sangat masif dan mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Perubahan ini ditandai dengan peningkatan grafik pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi di berbagai wilayah, baik di pusat perkotaan maupun di daerah penyangga ([Kurniawan et al., 2024](#)). Lanskap sosiologis masyarakat yang semula ditopang oleh kekuatan keluarga inti (*nuclear family*) kini mulai bergeser ke arah fragmentasi kelembagaan domestik yang rapuh.

Fenomena kelonjakan angka perceraian ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai urusan domestik privat yang terisolasi dari domain publik. Keretakan hubungan suami-istri memiliki daya rusak multiplikatif yang langsung merembes pada tatanan ketahanan sosial makro. Ketika sebuah perkawinan runtuh, fondasi utama tempat sosialisasi nilai-nilai kewargaan pertama kali ditanamkan pada generasi muda ikut mengalami guncangan hebat ([Ula et al., 2020](#)).

Data empiris dari lembaga peradilan menunjukkan bahwa mayoritas perkara perceraian yang diputus didominasi oleh pasangan usia produktif. Kelompok demografi ini umumnya memiliki anak yang berada dalam rentang usia tumbuh kembang kritis, yaitu fase kanak-kanak dan remaja. Realitas ini menegaskan bahwa kompromi terhadap eksistensi lembaga pernikahan secara langsung mengorbankan ruang tumbuh yang stabil bagi jutaan anak di Indonesia.

Pergeseran dari struktur keluarga inti yang utuh menjadi keluarga tunggal (*single-parent*) mengubah lanskap pola asuh secara nasional. Struktur baru ini membawa kerentanan bawaan karena tidak adanya pembagian peran yang seimbang di dalam rumah tangga. Akibatnya, fungsi-fungsi dasar keluarga seperti proteksi, afeksi, dan edukasi kultural mengalami deviasi yang cukup mendalam dari tujuan idealnya ([Julia et al., 2019](#)).

Ketidaksiapan sistem sosial dan regulasi dalam merespons perubahan struktur ini menimbulkan kekosongan fungsi perlindungan primer bagi anak. Institusi formal acapkali terlambat mendeteksi bahwa di balik setiap ketukan palu hakim peradilan agama, terdapat ancaman nyata terhadap masa depan psikologis anak. Ketimpangan adaptasi struktural inilah yang menjadi hulu dari akumulasi krisis ketahanan keluarga di tingkat nasional ([Asela Asteria Ginting et al., 2026](#)).

Disfungsi pengasuhan pascaperceraian tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi fragmentasi peran yang tidak terkelola. Kehilangan sistem pendukung internal membuat orang tua kehilangan orientasi dalam menerapkan pola asuh yang konsisten. Keadaan ini memicu lahirnya lingkungan domestik yang tidak lagi kondusif untuk memfasilitasi pembentukan karakter anak yang sehat.

Fenomena absensi figur orang tua (*parental absence*), khususnya hilangnya kehadiran dan otoritas figur ayah (*fatherless*), melumpuhkan sistem pengawasan melekat. Secara sosiologis, ketiadaan interaksi fisik dan emosional secara konsisten dari kedua orang tua melemahkan fungsi kontrol internal keluarga. Anak kehilangan jangkar referensi moral yang sangat mereka butuhkan dalam menyaring pengaruh eksternal yang destruktif ([Manda & Novianty, 2025](#)).

Pengawasan kontekstual yang melemah membuat ruang aktivitas harian anak menjadi tidak terpantau secara saksama. Orang tua tidak lagi memiliki kapasitas atau kepekaan untuk melacak dengan siapa anak berinteraksi, di mana mereka menghabiskan waktu, serta apa saja konsumsi digital mereka. Celah pengawasan yang lebar ini menjadi inkubator subur bagi masuknya nilai-nilai menyimpang dari luar rumah ([Banamtuan et al., 2025](#)).

Di sisi lain, orang tua tunggal yang memegang hak asuh secara sepihak sering kali terjebak dalam beban peran ganda (*role overload*) yang ekstrem. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk mengonversikan seluruh energi mereka guna memenuhi kebutuhan ekonomi publik sekaligus mengurus urusan domestik. Pembelahan fokus yang luar biasa ini mereduksi waktu berkualitas yang seharusnya dialokasikan untuk mendampingi fase psikologis anak.

Akumulasi dari tekanan ekonomi, sosial, dan pengasuhan mandiri ini bermuara pada kondisi kelelahan mental kronis (*parental burnout*). Orang tua yang mengalami kelelahan mental cenderung menarik diri secara emosional dari anak-anak mereka atau menerapkan pola asuh yang abai (*neglectful parenting*). Hubungan orang tua-anak yang semula hangat berubah menjadi transaksional dan dingin, sehingga anak merasa terasing di rumah sendiri ([Fitriyani et al., 2025](#)).

Hambatan terbesar dalam mewujudkan pengasuhan yang sehat pascaperceraian adalah bertahannya konflik persisten antar-mantan pasangan. Perceraian secara hukum sering kali tidak diikuti dengan penyelesaian konflik interpersonal di antara kedua belah pihak. Permusuhan lama, rasa sakit hati, dan egoisme pribadi tetap dipelihara dan dibawa ke dalam interaksi pascanikah yang melibatkan anak.

Banyak individu mengalami kegagalan dalam menuntaskan perceraian emosional (*unresolved emotional divorce*). Akibat belum tuntasnya proses pemulihan trauma psikologis masa lalu, setiap komunikasi yang berkaitan dengan urusan anak selalu bergeser menjadi medan pertempuran baru. Mantan pasangan kehilangan objektivitas untuk melihat bahwa perselisihan mereka mengorbankan stabilitas jiwa anak ([Meyrina et al., 2024](#)).

Kondisi ini memicu terjadinya tumpahan konflik (*conflict spillover*), di mana anak secara sadar maupun tidak dijadikan instrumen pelampiasan kekesalan. Anak sering kali dipaksa berada di tengah-tengah konflik, mendengarkan saling keji antar-orang tua, atau dijadikan kurir pesan yang penuh kebencian. Paparan ketegangan tingkat tinggi yang terus-menerus ini merusak struktur kognitif anak dalam memahami relasi kemanusiaan yang sehat.

Praktik pembatasan akses anak terhadap salah satu orang tua (*parental gatekeeping*) yang didasari rasa dendam memperparah alienasi emosional anak. Pihak yang memegang hak asuh sering kali melakukan manipulasi psikologis agar anak membenci atau menjauhi orang tua yang satunya. Tindakan destruktif ini merampas hak dasar anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dan seimbang dari kedua fasilitator hidupnya.

Anak-anak yang terjebak dalam pusaran permusuhan pascanikah yang kronis ini mengalami distress psikologis mendalam dan kehilangan rasa aman yang absolut. Mereka tumbuh dalam kecemasan konstan bahwa kehadiran mereka adalah beban atau penyebab perselisihan orang tua mereka. Rasa bersalah dan hilangnya rasa aman inilah yang meruntuhkan resiliensi mental anak sebelum mereka memasuki usia dewasa ([Ikhsan et al., 2025](#)).

Eksternalisasi dari distress psikologis, kebingungan peran, dan hilangnya pengawasan keluarga bermuara pada peningkatan risiko perilaku menyimpang pada anak. Ketika rumah tidak lagi mampu menyediakan ketenangan dan penerimaan emosional, anak akan mencari pelarian ke lingkungan luar. Remaja, dengan ketidakmatangan emosionalnya, cenderung mengambil keputusan instan yang berisiko tinggi.

Berdasarkan landasan Teori Kontrol Sosial, remaja yang mengalami pelemahan kelekatan (*attachment*) dengan orang tuanya kehilangan benteng pertahanan moral harian. Mereka tidak lagi merasa takut mengecewakan orang tua karena hubungan emosional di antara mereka telah renggang atau rusak. Ketiadaan ikatan emosional yang kuat ini mempermudah anak untuk menoleransi tindakan-tindakan yang melanggar norma sosial.

Kekosongan pengawasan harian di rumah dimanfaatkan oleh remaja untuk mengafiliaskan diri secara intensif dengan kelompok sebaya yang menyimpang (*deviant peers*). Di dalam kelompok inilah mereka mendapatkan rasa kepemilikan, pengakuan, dan validasi identitas diri yang gagal diberikan oleh orang tua mereka. Tekanan kelompok (*peer pressure*) kemudian mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan konformitas yang destruktif ([Hanifah & Raharjo, 2018](#)).

Manifestasi penyimpangan perilaku yang muncul bergerak dari skala minor hingga tindakan berat yang melanggar hukum positif negara. Fenomena perundungan di

sekolah, aksi tawuran antarpelajar, penyalahgunaan zat adiktif, hingga keterlibatan dalam geng motor jalanan yang anarkis merupakan produk nyata dari rapuhnya kontrol domestik. Anak-anak ini mengekspresikan kemarahan dan luka batin mereka melalui agresi sosial di ruang publik.

Berbagai hasil penelitian menegaskan bahwa disfungsi pengasuhan akibat kegagalan kemitraan pascaperceraian merupakan prediktor terkuat dalam pembentukan perilaku delinkuen. Kebijakan sosial yang selama ini hanya berfokus pada penanganan remaja di hilir terbukti menghadapi jalan buntu karena mengabaikan akar masalah di hulu. Tanpa perbaikan kualitas pengasuhan keluarga, intervensi hukum terhadap kenakalan remaja tidak akan menyentuh substansi masalah ([Ihsan et al., 2025](#)).

Dampak pemburukan kualitas pengasuhan dan lonjakan kenakalan remaja tidak berhenti pada lingkaran domestik, melainkan merembes kuat ke tatanan publik. Komunitas masyarakat yang lebih luas harus menanggung beban sosial akibat ketidakstabilan institusi keluarga di wilayah mereka. Terjadi penurunan kualitas hidup komunal yang ditandai dengan munculnya kecemasan terhadap gangguan ketertiban umum.

Terjadinya erosi modal sosial di masyarakat dicirikan oleh melemahnya nilai-nilai kepercayaan (*trust*) dan kohesi antar-warga. Ketika banyak keluarga di suatu lingkungan mengalami disfungsi struktural, kemampuan komunitas untuk melakukan kerja sama kolektif ikut tergradasi. Nilai gotong royong dan kepedulian bersama tergeser oleh sikap individualisme defensif akibat hilangnya rasa aman.

Mekanisme kontrol sosial komunitas yang selama ini ditopang secara swadaya oleh ketahanan keluarga-keluarga inti kini mengalami pelumpuhan. Lembaga informal lingkungan seperti rukun tetangga atau rukun warga kehilangan taji dalam menegakkan norma-norma ketertiban setempat. Pengaruh buruk lingkungan luar merangsek masuk tanpa ada penyaringan yang berarti dari sistem pertahanan komunal.

Lingkungan sekitar cenderung bersikap abai atau apatis terhadap perubahan perilaku anak korban perceraian karena adanya pergeseran pandangan budaya. Urusan pengasuhan anak semakin dianggap sebagai wilayah privat yang tabu untuk dicampuri oleh tetangga atau tokoh masyarakat. Sikap pembiaran kolektif ini memberikan ruang bebas bagi remaja untuk mematangkan perilaku menyimpang mereka tanpa sanksi sosial.

Dampak akumulatif dari kondisi ini adalah lahirnya disfungsi sosial masyarakat yang meluas, di mana rasa aman dan ketertiban umum menjadi barang langka. Negara dipaksa untuk mengeluarkan daya upaya sosial yang jauh lebih besar guna meredam riak-riak kriminalitas remaja di jalanan. Pola ini membuktikan bahwa kerapuhan satu unit terkecil keluarga akan menggoyang ketahanan sosial sebuah negara secara keseluruhan ([Azis & Ridwan, 2025](#)).

Mengingat besarnya dampak domino yang ditimbulkan oleh rantai disfungsi ini, pembiaran terhadap fenomena perceraian tanpa tata kelola pengasuhan yang jelas merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Kualitas sumber daya manusia masa depan Indonesia dipertaruhkan apabila anak-anak tumbuh tanpa pengasuhan yang layak. Negara tidak boleh menempatkan diri hanya sebagai pencatat administratif angka perceraian.

Kerangka regulasi dan kebijakan sosial yang diimplementasikan saat ini dinilai belum menjangkau aspek pemulihan psikososial berkelanjutan pascaperceraian. Intervensi pemerintah masih bersifat parsial dan berfokus pada penyuluhan pra-nikah tanpa ada pendampingan terstruktur pasca-nikah. Ada kekosongan regulasi yang mengikat para

pihak yang bercerai untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan yang sehat dan kolaboratif.

Sistem peradilan keluarga yang berjalan saat ini juga masih menitikberatkan pada aspek penyelesaian sengketa hak asuh secara formal-legalistik. Keputusan pengadilan sering kali hanya berhenti pada penentuan siapa yang memegang hak asuh tanpa instrumen pengawasan terhadap jalannya pengasuhan tersebut. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak-hak emosional dan finansial anak pascaperceraian luput dari jangkauan penegakan hukum.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengintervensi ruang transisi keluarga melalui instrumen kebijakan publik yang progresif. Harus ada reorientasi paradigma hukum peradilan keluarga yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di atas kepentingan ego mantan pasangan. Kebijakan ini harus mampu memaksakan kepatuhan kemitraan pengasuhan melalui mekanisme yang terintegrasi.

Paparan latar belakang ini memberikan penegasan kuat bahwa perumusan kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama mengenai penyelenggaraan layanan psikoedukasi dan konseling pascaperceraian di tingkat KUA merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Regulasi ini akan menjadi jembatan penyelamat yang memutus mata rantai konflik orang tua agar tidak mengorbankan masa depan psikologis anak. Hanya melalui intervensi regulasi yang terstruktur di tingkat lokal, disfungsi pengasuhan dapat diredam dan risiko perilaku menyimpang pada anak dapat dimitigasi secara sistemik.

Proses eksternalisasi perilaku menyimpang pada dasarnya berakar dari distorsi psikologis internal yang tidak terselesaikan dengan baik. Anak-anak yang mengamati keruntuhan pernikahan orang tua mereka mengalami disorientasi nilai dan krisis identitas yang mendalam. Tekanan mental ini sering kali menumpuk dalam bentuk kecemasan kronis sebelum akhirnya meledak menjadi tindakan agresif di luar lingkungan rumah ([Nur Maslina et al., 2022](#)).

Ketidakmampuan anak dalam meregulasi emosi pascaperceraian diperparah oleh hilangnya fungsi katarsis di dalam ruang domestik. Ketika rumah berubah menjadi tempat yang sarat ketegangan, anak kehilangan figur aman untuk mencurahkan konflik batin mereka. Kegagalan adaptasi emosional ini lambat laun merusak struktur kepribadian remaja, membuat mereka lebih rentan terhadap depresi klinis.

Kondisi depresi yang tidak terdiagnosis pada remaja korban perceraian sering kali disalahartikan sebagai sikap pemberontak biasa oleh lingkungan sekitar. Padahal, tindakan merusak diri sendiri, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga kecenderungan asosial merupakan upaya pelarian dari rasa sakit emosional. Anak menggunakan perilaku menyimpang tersebut sebagai mekanisme pertahanan diri yang keliru untuk mengalihkan penderitaan batin mereka.

Rendahnya harga diri (low self-esteem) menjadi karakteristik dominan yang ditemukan pada remaja dengan latar belakang keluarga disfungsional. Mereka merasa ditolak oleh figur otoritas terdekat, yaitu orang tua kandung mereka sendiri, yang gagal mempertahankan keutuhan keluarga. Persepsi penolakan ini menumbuhkan keyakinan bahwa diri mereka tidak berharga, yang kemudian memicu sikap apatis terhadap norma-norma sosial.

Distorsi perkembangan psikologis ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus jika hanya mengandalkan pendekatan punitif hukum. Intervensi kebijakan sosial harus mampu membaca bahwa setiap tindakan delinkuen anak merupakan jeritan minta tolong akibat kerapuhan mental di dalam keluarga. Oleh karena itu, penguatan

kesehatan mental anak harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam memulihkan ketahanan sosial masyarakat ([Rahmawati et al., 2025](#)).

Ranah sekolah, yang seharusnya menjadi lingkungan protektif sekunder bagi perkembangan anak, kini menghadapi beban berat akibat krisis domestik ini. Institusi pendidikan formal sering kali kewalahan menghadapi gelombang perubahan perilaku siswa yang berasal dari keluarga bercerai. Guru di sekolah dituntut tidak hanya mengajar akademis, tetapi juga mengompensasi hilangnya pengasuhan moral orang tua.

Hubungan manajemen bimbingan konseling di sekolah-sekolah umum sering kali mengalami hambatan struktural dalam mendeteksi dini kerentanan siswa. Penanganan terhadap siswa bermasalah cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah anak melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib sekolah. Pola penanganan yang kaku ini belum mampu menyentuh akar masalah psikologis yang dialami anak di rumah mereka.

Stigmatisasi negatif terhadap anak dari keluarga broken home masih subur di lingkungan sekolah, baik dari pendidik maupun sesama siswa. Stigma ini semakin memperburuk pengasingan sosial yang dialami anak, menurunkan motivasi belajar, dan memicu penurunan prestasi akademik yang drastis. Anak merasa diberi label sebagai individu bermasalah, yang justru mendorong mereka untuk mengonfirmasi label tersebut melalui perilaku menyimpang.

Terjadi pemutusan jalur komunikasi yang sinkron antara pihak sekolah dengan orang tua tunggal pascaperceraian. Kesibukan ekonomi orang tua kustodial membuat mereka jarang menghadiri pertemuan sekolah atau memantau perkembangan akademik anak secara langsung. Celah komunikasi ini dimanfaatkan oleh anak untuk menyembunyikan masalah kedisiplinan mereka dari ketahuan orang tua di rumah.

Keadaan ini mempertegas bahwa sekolah tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa adanya integrasi kebijakan dengan lembaga keagamaan dan sosial. Ekosistem pendidikan membutuhkan dukungan regulasi yang mampu menghubungkan data kerentanan keluarga dengan penanganan psikologis di sekolah. Kerja sama sinergis inilah yang akan memastikan anak tetap mendapatkan pengawasan kontekstual yang utuh meskipun struktur keluarganya retak ([Sumitro & Lumintang, 2025](#)).

Tantangan pengasuhan kontemporer semakin rumit seiring dengan meluasnya lanskap digital dan penggunaan gawai yang tidak terkontrol pada remaja. Bagi anak korban perceraian, ruang siber sering kali beralih fungsi menjadi rumah digital yang menawarkan pelarian instan tanpa batas. Di dunia maya, mereka mencari kehangatan sosial yang hilang dari interaksi riil dengan orang tua mereka yang sibuk bekerja.

Ketiadaan pengawasan kontekstual digital (digital parental monitoring) membuka pintu lebar bagi anak untuk terpapar konten negatif dan destruktif. Tanpa adanya penyaringan nilai dari orang tua, anak dengan mudah mengonsumsi pornografi, perjudian daring, hingga narasi radikalisme. Paparan konten tersebut secara perlahan mengikis sensitivitas moral dan merusak fungsi kognitif remaja dalam membedakan hal baik dan buruk.

Fenomena kenakalan siber (*cyber-delinquency*) seperti perundungan siber, penipuan daring, hingga eksploitasi anak berbasis aplikasi mengalami peningkatan tajam akibat rapuhnya kontrol domestik. Remaja memanfaatkan anonimitas dunia maya untuk meluapkan agresi dan kemarahan mereka yang terpendam akibat konflik orang tua. Tindakan menyimpang ini dilakukan tanpa memikirkan konsekuensi hukum jangka panjang yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

Algoritma media sosial yang eksploitatif cenderung mengurung remaja dalam ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat perilaku menyimpang mereka. Ketika anak mencari konten pemberontakan, sistem digital akan terus menyuplai konten serupa yang menormalisasi tindakan melanggar hukum. Kondisi ini mempercepat proses radikalisasi perilaku remaja di luar jangkauan deteksi fisik lingkungan sekitar.

Menghadapi ancaman ini, kebijakan ketahanan keluarga tidak boleh lagi mengadopsi cara-cara konvensional yang mengabaikan dimensi teknologi. Perlu ada regulasi yang memfasilitasi peningkatan literasi digital pengasuhan bagi orang tua tunggal agar mampu melakukan pengawasan jarak jauh yang adaptif. Pendekatan berbasis teknologi ini sangat penting untuk membentengi ruang privat anak dari penetrasi kejahatan siber yang merusak ([Rahmawati & Nur, 2025](#)).

Evaluasi terhadap dimensi hukum menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem eksekusi putusan perkara perkawinan di peradilan keluarga. Proses adjudikasi perceraian selama ini dianggap selesai secara formal setelah akta cerai diterbitkan oleh lembaga berwenang. Negara belum memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa klausul perlindungan anak benar-benar dijalankan di lapangan.

Banyak mantan suami yang melakukan pembangkangan hukum secara sengaja terkait kewajiban pemberian nafkah anak pascaperceraian. Ketiadaan sanksi hukum yang memaksa membuat pemenuhan hak finansial anak sepenuhnya bergantung pada kerelaan mantan pasangan. Ketidakpastian finansial ini memaksa ibu tunggal bekerja melampaui batas wajar, yang berujung pada pengabaian kualitas pengasuhan anak.

Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) sering kali dipelihara sebagai sarana perebutan otoritas egois antara mantan suami dan istri. Proses hukum yang berbelit-belit dan melelahkan secara psikologis menempatkan anak sebagai objek sengketa, bukan sebagai subjek yang harus dilindungi. Situasi traumatis selama persidangan ini meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam bagi perkembangan jiwa remaja.

Lembaga mediasi yang berada di bawah naungan peradilan agama belum berjalan secara menyeluruh dalam menyentuh aspek pemulihan relasi pascanikah. Mediasi yang dilakukan umumnya hanya formalitas untuk memenuhi prasyarat hukum acara persidangan guna mengupayakan kerujukan. Ketika perceraian tidak dapat dihindari, mediasi dihentikan tanpa ada upaya menyusun cetak biru pengasuhan bersama yang berkekuatan hukum tetap.

Ketimpangan jaminan hukum ini melahirkan urgensi transformasi regulasi yang mampu mengikat komitmen pascanikah mantan pasangan secara sistemik. Harus ada instrumen hukum yang mampu menjangkau ruang domestik pascaperceraian guna memastikan fungsi perlindungan anak tidak lumpuh. Pembaruan hukum ini menjadi kunci pembuka bagi efektivitas seluruh program jaring pengaman sosial yang dirancang oleh pemerintah ([Leliya et al., 2025](#)).

Melakukan studi komparatif terhadap kebijakan perlindungan keluarga di beberapa negara maju memberikan perspektif berharga bagi reformasi regulasi di Indonesia. Banyak negara telah menggeser fokus hukum keluarga mereka dari pendekatan punitif-legalistik menuju pendekatan terapeutik-intervensif. Mereka menempatkan kesejahteraan psikologis anak sebagai indikator utama dalam setiap penyelesaian sengketa perceraian.

Di beberapa yurisprudensi global, penerapan skema pengasuhan bersama (*mandatory co-parenting plan*) telah diintegrasikan sebagai syarat mutlak legalitas perceraian. Mantan pasangan tidak akan mendapatkan pengesahan perceraian dari hakim sebelum mereka menyerahkan dokumen tertulis yang merinci tata kelola hidup anak. Aturan ini

berhasil menekan intensitas konflik pascanikah dan menjamin keberlanjutan pengawasan kontekstual.

Selain itu, penyediaan kelas psikoedukasi wajib yang difasilitasi oleh negara bagi pasangan bercerai telah menjadi standar baku internasional. Kelas ini dirancang khusus untuk menurunkan ego emosional mantan pasangan dan melatih mereka menerapkan pengasuhan paralel (*parallel parenting*). Hasil evaluasi global menunjukkan program ini menekan angka kenakalan remaja yang berasal dari keluarga bercerai secara signifikan.

Integrasi data lintas sektoral juga diterapkan secara ketat untuk memantau kepatuhan pembayaran nafkah anak secara otomatis melalui pemotongan upah atau sanksi administratif. Negara hadir sebagai penjamin bahwa hak material anak tidak boleh dikorbankan oleh perselisihan orang tua mereka. Pola ini membuktikan bahwa perlindungan anak membutuhkan ketegasan regulasi yang mengikat dan tidak bisa diserahkan pada kesadaran moral individu semata.

Adopsi terhadap praktik terbaik global ini tentu harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan struktur kelembagaan sosial-keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama, melalui jejaring Kantor Urusan Agama, memiliki posisi strategis untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam program lokal. Langkah adaptasi konseptual ini merupakan lompatan strategis yang dibutuhkan dalam memodernisasi tata kelola ketahanan keluarga nasional ([Reza Noprial Lubis, 2025](#)).

Optimalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan penanganan masalah keluarga merupakan solusi non-alokasi dana yang paling realistis saat ini. KUA tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai lembaga pencatat pernikahan yang kaku dan administratif. Revitalisasi fungsi KUA harus diarahkan untuk mentransformasikannya menjadi pusat konseling psikososial dan keagamaan yang inklusif di tingkat kecamatan.

Melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah ada, seperti Penyuluh Agama Fungsional dan konselor BP4, Kemenag dapat menyelenggarakan layanan pendampingan pascaperceraian tanpa membebani keuangan negara. Para penyuluh dapat dilatih secara khusus untuk menjadi mediator konflik pascanikah dan fasilitator kelompok dukungan di masyarakat. Pemberdayaan kapasitas internal ini menjamin keberlanjutan program di tengah keterbatasan sumber daya makro.

Pembentukan jaringan pengawasan anak berbasis komunitas (*community-based child protection*) yang berpusat di rumah ibadah menjadi pilar pendukung penting. Gerakan ini mengaktifkan kembali modal sosial gotong royong warga untuk ikut peduli terhadap keselamatan anak-anak di lingkungan mereka. Ruang-ruang ramah anak dapat diciptakan secara swadaya guna memastikan remaja memiliki aktivitas positif yang produktif di bawah pengawasan sosial komunal.

Seluruh argumen yang telah diuraikan dari dimensi makro hingga mikro menegaskan bahwa disfungsi pengasuhan bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan. Fenomena ini adalah krisis kemanusiaan laten yang sedang menggerogoti kualitas generasi masa depan bangsa secara perlahan namun pasti. Penanganan yang bersifat parsial di tingkat hilir terbukti belum mampu membendung laju pemburukan perilaku menyimpang pada remaja.

Sebagai kesimpulan latar belakang masalah, penerbitan Peraturan Menteri Agama mengenai penyelenggaraan layanan psikoedukasi pascaperceraian di KUA merupakan momentum krusial yang tidak boleh ditunda lagi. Regulasi ini akan menjadi payung hukum operasional yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam satu kesatuan intervensi yang kokoh. Hanya dengan ketegasan regulasi dari

Kementerian Agama, institusi keluarga pascaperceraian dapat diselamatkan dari disfungsi pengasuhan, sekaligus membentengi anak-anak dari jeratan perilaku menyimpang demi masa depan ketahanan sosial Indonesia.

### Identifikasi Masalah

#### 1. Penurunan Kesejahteraan Finansial dan Kerentanan Ekonomi Keluarga Pascaperceraian

Perceraian secara signifikan mereduksi stabilitas ekonomi institusi keluarga, khususnya bagi ibu tunggal (*single mother*) yang mendapatkan hak asuh anak. Hilangnya pendapatan sekunder atau pembagian aset yang tidak seimbang memicu penurunan daya beli secara drastis. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar, penurunan kualitas nutrisi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak ([Noeralamsyah, 2023](#)).

#### 2. Disfungsi Pengasuhan dan Peningkatan Risiko Perilaku Menyimpang pada Anak

Pecahnya struktur keluarga inti mengganggu fungsi sosialisasi dan proteksi yang seharusnya diterima oleh anak. Ketidakhadiran salah satu figur orang tua secara konsisten menciptakan guncangan psikologis, trauma emosional, dan hilangnya pengawasan internal. Celah pengawasan ini berkorelasi kuat dengan penurunan performa akademik di sekolah serta meningkatnya kerentanan remaja untuk terlibat dalam kenakalan, perundungan, hingga penyalahgunaan zat terlarang ([Naim, 2024](#)).

#### 3. Erosi Modal Sosial dan Melemahnya Mekanisme Kontrol Sosial Komunitas

Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan modal sosial di masyarakat. Ketika angka perceraian melonjak secara makro, ikatan sosial dan nilai-nilai komunal (seperti gotong royong dan kohesi tetangga) ikut mengalami perapuhan. Kehilangan fungsi kontrol sosial berbasis keluarga ini memicu peningkatan egoisme sektoral, penurunan rasa aman di lingkungan tempat tinggal, serta memperbesar ketergantungan publik pada lembaga jaminan sosial eksternal akibat rapuhnya *support system* internal ([Ariany, 2002](#)).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

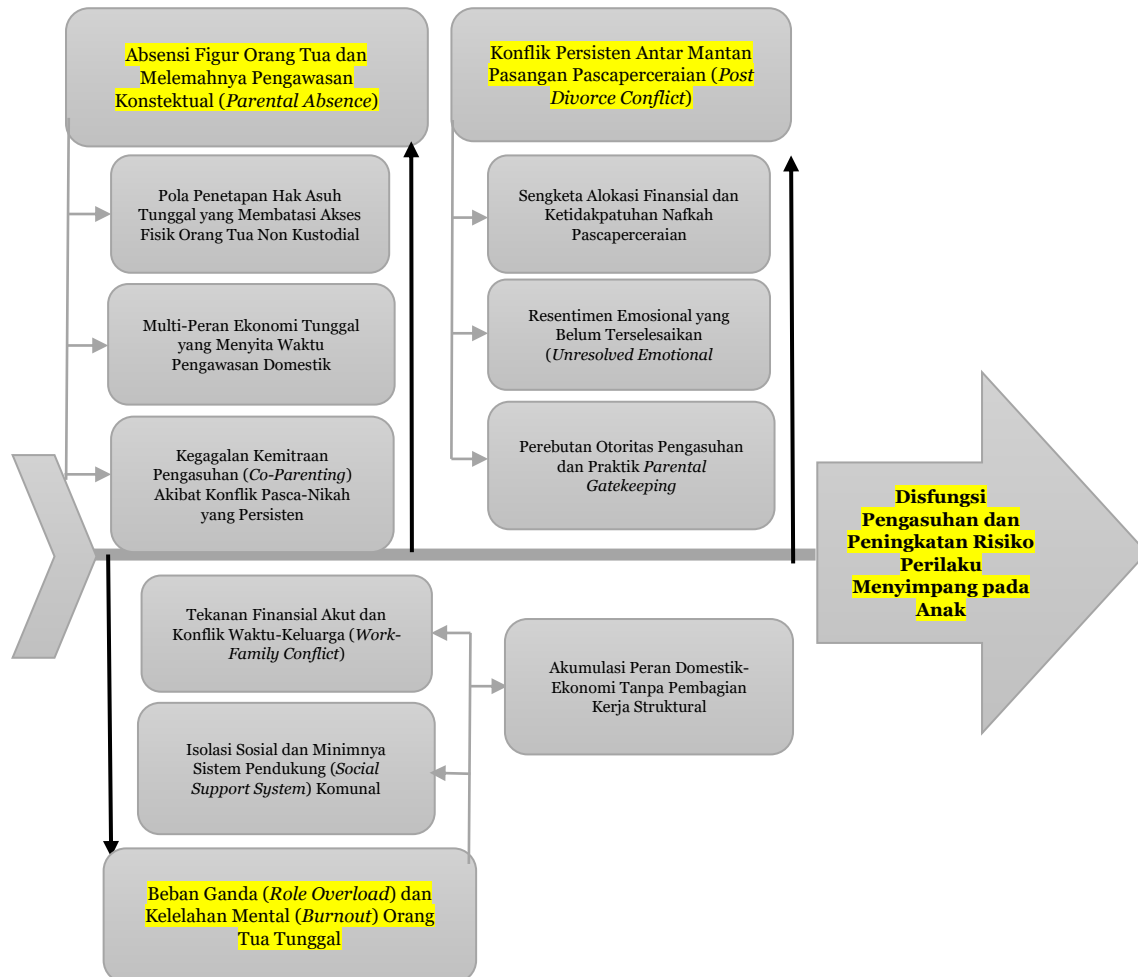
**Tabel 1.** Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

| No | Masalah Utama                                                                     | U        | S        | G        | Total Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 1  | Penurunan Kesejahteraan Finansial dan Kerentanan Ekonomi Keluarga Pascaperceraian | 5        | 4        | 4        | 13         |
| 2  | <b>Disfungsi Pengasuhan dan Peningkatan Risiko Perilaku Menyimpang pada Anak</b>  | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>14</b>  |
| 3  | Erosi Modal Sosial dan Melemahnya Mekanisme Kontrol Sosial Komunitas              | 3        | 4        | 4        | 11         |

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor **2 (Disfungsi Pengasuhan dan Peningkatan Risiko Perilaku Menyimpang pada Anak)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14),

menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**nomor 2 (Disfungsi Pengasuhan dan Peningkatan Risiko Perilaku Menyimpang pada Anak)**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

### Rumusan Masalah

Kegagalan kemitraan pengasuhan akibat konflik pascanikah yang persisten memicu absensi figur orang tua dan melemahnya pengawasan kontekstual, sehingga memperparah disfungsi pengasuhan serta melonjakkan risiko perilaku menyimpang pada anak.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan strategis berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) mengenai penyelenggaraan layanan psikoedukasi pascaperceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) guna memitigasi disfungsi

pengasuhan dan menekan eskalasi risiko perilaku menyimpang pada anak secara sistemik.

2. Menganalisis alur kausalitas antara konflik pascanikah yang persisten, absensi pengawasan kontekstual orang tua, dan pembentukan perilaku delinkuen pada remaja.
3. Mengidentifikasi celah regulasi (*regulatory gap*) pada instrumen operasional Kementerian Agama saat ini dalam mengawal komitmen pengasuhan pascaputus cerai.
4. Menyusun kerangka kerja (*framework*) layanan konseling psiko-religius berkelanjutan yang aplikatif dan efisien untuk diimplementasikan pada tingkat KUA kecamatan.
5. Menjustifikasi kelayakan instrumen regulasi PMA Layanan Psikoedukasi berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik William N. Dunn.

#### Manfaat Kajian:

##### 1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah studi kebijakan publik, sosiologi keluarga, dan psikologi perkembangan. Secara khusus, kajian ini memperkuat aplikasi Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dan Konsep Yurisprudensi Terapeutik (*Therapeutic Jurisprudence*) dalam melihat peran intervensi negara terhadap pemulihan ekosistem domestik yang runtuh.

##### 2. Manfaat Praktis (Aplikatif)

###### a. Bagi Kementerian Agama RI:

Menyediakan cetak biru (*blueprint*) dan landasan akademis yang solid untuk melakukan revitalisasi fungsi KUA, transformasi dari lembaga yang bersifat pencatatan administratif menjadi pusat pemulihan dan penguatan ketahanan keluarga yang responsif.

###### b. Bagi Institusi Peradilan Agama dan BP4:

Menjadi panduan operasional dalam memperpanjang napas mediasi peradilan, sehingga proses penanganan pasang surut keluarga tidak berhenti pada putusan hukum cerai, melainkan berlanjut pada pengawalan kesejahteraan anak.

###### c. Bagi Orang Tua Tunggal (*Single Parent*):

Membuka akses layanan jaring pengaman sosial-psikologis yang merata, terjangkau, dan inklusif untuk mereduksi stres pengasuhan (*parental burnout*) serta memulihkan hubungan kemitraan pengasuhan bersama.

###### d. Bagi Anak dan Masyarakat Luas:

Melindungi hak tumbuh kembang dan stabilitas emosional anak korban perceraian, yang pada jangka panjang berkontribusi langsung dalam menekan angka kriminalitas remaja serta merawat kohesi modal sosial di lingkungan komunitatif.

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Keranga Teoritis

#### 1. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori dari Albert Bandura ini menyatakan bahwa perilaku manusia sebagian besar diperoleh melalui pengamatan dan peniruan (*modeling*) terhadap lingkungan terdekat. Ketika anak secara konstan terpapar pada konflik agresif dan kegagalan komunikasi orang tua, mereka menginternalisasi pola penyelesaian masalah yang destruktif tersebut ([Iqbal & Nadilla, 2024](#)).

Albert Bandura sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku hanya terbentuk melalui pengalaman langsung dan penguatan (*reinforcement*). Bandura berpendapat bahwa manusia dapat belajar tidak hanya melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain (*observational learning*). Dalam proses ini, individu mengamati tindakan model, memahami konsekuensi dari tindakan tersebut, lalu memutuskan apakah perilaku tersebut akan ditiru atau tidak. Oleh karena itu, pembelajaran dipandang sebagai hasil interaksi antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan sosial yang saling memengaruhi. Teori ini menempatkan individu sebagai agen aktif yang mengolah informasi dari lingkungan sebelum menghasilkan suatu tindakan.

Dalam konteks sosial, Teori Pembelajaran Sosial menjelaskan bahwa perilaku positif maupun negatif dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak dan remaja, misalnya, sering kali meniru perilaku orang tua, saudara, teman sebaya, atau figur publik yang dianggap penting dalam kehidupannya. Perilaku tersebut akan semakin kuat apabila individu melihat bahwa tindakan yang diamati memperoleh penghargaan, penerimaan sosial, atau hasil yang menguntungkan. Sebaliknya, perilaku yang memperoleh hukuman atau penolakan cenderung tidak ditiru. Dengan demikian, lingkungan sosial berfungsi sebagai sumber utama pembentukan perilaku melalui proses peniruan (*modeling*) dan penguatan tidak langsung (*vicarious reinforcement*).

#### 2. Teori Sistem Keluarga (*Family Systems Theory*)

Teori yang dikembangkan oleh Murray Bowen menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang saling terkait. Konflik yang berlangsung terus-menerus antara orang tua setelah perceraian atau perpisahan tidak hanya memengaruhi hubungan pasangan, tetapi juga mengganggu fungsi keluarga secara keseluruhan ([Dewi et al., 2025](#)).

Menurut Bowen, keluarga merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas individu-individu yang saling bergantung sehingga perubahan yang terjadi pada satu anggota keluarga akan memengaruhi anggota lainnya. Pendekatan ini menggunakan perspektif sistem untuk menjelaskan bagaimana pola hubungan, komunikasi, dan respons emosional berkembang serta dipertahankan dalam keluarga. Oleh karena itu, masalah yang dialami oleh seorang anggota keluarga sering kali merupakan refleksi dari dinamika sistem keluarga secara keseluruhan, bukan semata-mata akibat karakteristik individu. Bahwa keluarga mengembangkan pola hubungan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses multigenerational transmission. Pola hubungan tersebut membentuk cara individu mengelola emosi, menghadapi konflik, dan membangun relasi sosial di masa dewasa. Dengan demikian, masalah yang terjadi dalam keluarga tidak dapat dipahami hanya dari perilaku satu individu, tetapi harus dianalisis melalui hubungan timbal balik yang terjadi di antara seluruh anggota keluarga.

3. Teori Ekologi Sistem (*Ecological Systems Theory*)

Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa lapisan lingkungan. Ketika lingkungan mikro (*microsystem*) yaitu keluarga mengalami disfungsi akibat konflik, maka diperlukan dukungan dari eksosistem (*exosystem*), dalam hal ini adalah kebijakan, hukum, dan program penguatan sosial dari pemerintah ([Febrianti & Sylvia, 2025](#)).

Pengembangan lebih lanjut dari teori Urie Bronfenbrenner menyoroti pentingnya lapisan mesosistem (*mesosystem*), yaitu jalinan hubungan dan konsistensi nilai antara dua atau lebih lingkungan mikro yang dihuni anak, seperti keselarasan antara lingkungan rumah dengan sekolah. Ketika perceraian memicu disfungsi pengasuhan di rumah, hubungan mesosistemik ini ikut terputus karena orang tua tunggal cenderung menarik diri dari komunikasi dengan pihak sekolah akibat kelelahan peran. Ketiadaan sinkronisasi pengawasan antar-lapisan ekologi ini menciptakan celah pemantauan yang dimanfaatkan remaja untuk mengadopsi perilaku menyimpang tanpa terdeteksi sejak dini.

Dukungan konseptual ini melandasi urgensi kebijakan sosial yang bersifat lintas ekosistem untuk membentengi ruang tumbuh remaja. Regulasi pemerintah harus diarahkan untuk membangun jembatan komunikasi yang kokoh antara lembaga keagamaan di tingkat lokal (KUA), institusi pendidikan, dan komunitas akar rumput melalui pembentukan jaringan pengawasan sekunder. Dengan mengaktivasi peran penyuluh agama untuk mendampingi komunitas lokal, negara menciptakan eksosistem protektif yang mampu mendeteksi serta memitigasi kerentanan perilaku anak akibat kelumpuhan fungsi kontrol di lapisan mikrosistem keluarga.

4. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori Pilihan Rasional sering digunakan untuk menjelaskan keputusan individu dalam konteks keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kepatuhan terhadap aturan. Individu dianggap akan memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar dengan risiko atau pengorbanan yang paling kecil. Sebagai contoh, keputusan seseorang untuk mencatatkan perkawinan, mengikuti program pemerintah, atau mematuhi regulasi tertentu dapat dipahami sebagai hasil evaluasi terhadap keuntungan yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya ekonomi, sosial, maupun administratif yang harus ditanggung. Dengan demikian, perilaku sosial tidak dipandang sebagai tindakan yang sepenuhnya ditentukan oleh struktur sosial, tetapi juga sebagai hasil pertimbangan rasional aktor dalam merespons peluang dan kendala yang dihadapinya. Teori ini memandang mantan pasangan suami-istri sebagai aktor rasional yang bertindak demi memaksimalkan keuntungan pribadi atau menghindari kerugian emosional pascaperceraian. Konflik persisten terjadi karena tidak adanya aturan main yang tegas, sehingga ego masing-masing pihak mengorbankan kepentingan terbaik anak ([Harisantoso, 2020](#)).

5. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori ini menekankan bahwa stabilitas sosial bergantung pada kejelasan dan pelaksanaan peran individu dalam institusi. Perceraian sering kali memicu kekosongan peran (*role ambiguity*) atau konflik peran, seperti fenomena ketidakhadiran ayah (*fatherless*) yang melumpuhkan pembagian beban kerja pengasuhan ([Sasono et al., 2025](#)).

Teori Peran ini menjelaskan bahwa keteraturan dan stabilitas dalam suatu sistem sosial, termasuk keluarga, sangat bergantung pada kejelasan ekspektasi, pembagian, dan pelaksanaan peran oleh masing-masing aktor. Fenomena perceraian sering kali memicu kekosongan peran (*role vacancy*) atau konflik peran

yang ekstrem, seperti fenomena ketidakhadiran figur ayah (*fatherless*) yang menghilangkan otoritas disiplin maskulin bagi anak laki-laki maupun perempuan. Di saat yang sama, ibu tunggal mengalami beban ganda yang menyita waktu pengawasan kontekstual mereka karena harus menyatukan peran publik dan domestik sendirian.

Dukungan teori peran terhadap kebijakan publik terletak pada mendesaknya pembaruan hukum yang mampu meredistribusikan peran pengasuhan secara adil dan mengikat pascaperceraian. Kebijakan tidak boleh membiarkan terjadinya ketimpangan beban pascaperceraian yang menelantarkan fungsi-fungsi pengasuhan anak. Regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama harus mampu mengonversikan peran tradisional yang runtuh menjadi peran kemitraan baru yang fungsional (*co-parenting*), sehingga anak tidak kehilangan hak pengawasan dan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya.

### Kerangka Konseptual

#### 1. Konsep Pengasuhan Paralel (*Parallel Parenting Framework*)

Konsep dari *co-parenting* yang diterapkan khusus untuk kasus perceraian dengan tingkat konflik yang sangat tinggi (*high-conflict divorce*). Pengasuhan paralel memfasilitasi kedua orang tua untuk tetap mengasuh anak secara terpisah tanpa perlu melakukan interaksi atau komunikasi langsung, guna meminimalkan paparan ketegangan pada anak ([Naila Tussaidah et al., 2025](#)).

#### 2. Konsep Aliansi Pengasuhan (*Parenting Alliance*)

Konsep ini merujuk pada kemampuan mantan pasangan untuk saling menghormati, mendukung, dan mengakui peran masing-masing sebagai orang tua, terlepas dari kehancuran hubungan romantis mereka. Aliansi yang kuat memastikan bahwa keputusan penting terkait masa depan anak tetap diambil secara objektif dan kolektif ([Ningrum et al., 2025](#)).

#### 3. Konsep Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (*Community-Based Child Protection Mechanism*)

Kerangka kerja yang mengintegrasikan jaringan informal (tetangga, tokoh masyarakat, kelompok pemuda) dengan sistem formal pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Konsep ini menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan anak tidak boleh dibebankan secara absolut pada keluarga inti yang sedang mengalami disfungsi ([Prastini, 2024](#)).

#### 4. Konsep Tumpahan Konflik (*Conflict Spillover Paradigm*)

Paradigma yang menjelaskan bagaimana ketegangan emosional dari satu domain hubungan (konflik suami-istri) secara tidak sadar "tumpah" dan merusak kualitas hubungan di domain lain (pola asuh orang tua-anak). Tumpahan ini menguras energi psikologis orang tua, sehingga mereka cenderung menerapkan pola asuh abai atau represif ([Mardiyah et al., 2026](#)).

#### 5. Konsep Psikoedukasi Wajib Peradilan (*Mandated Court-Based Psychoeducation*)

Konsep intervensi kebijakan publik yang mewajibkan setiap pasangan yang mendaftarkan gugatan cerai untuk mengikuti kelas edukasi mengenai dampak psikologis perceraian pada anak, manajemen konflik, dan pengenalan regulasi emosi sebelum putusan hukum dijatuhkan ([Asriadi, 2024](#)).

## METODOLOGI

Pendekatan kajian dalam policy paper ini menggunakan desain analisis kebijakan kualitatif (*qualitative policy analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah struktur masalah dan merumuskan opsi intervensi yang rasional. Kerangka kerja ini difokuskan pada penstrukturan masalah (*problem structuring*) guna mengurai hubungan kausalitas antara runtuhnya sistem pengasuhan domestik dengan eskalasi deviasi perilaku remaja. Melalui pendekatan ini, kebijakan tidak hanya dievaluasi secara teknis-legalistik, melainkan diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang responsif terhadap dinamika kerentanan keluarga di tingkat tapak.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen (*document review*) dan penelusuran pustaka yang komprehensif terhadap berbagai sumber data sekunder yang relevan. Data sekunder tersebut mencakup naskah regulasi perundang-undangan dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis Kementerian Agama, laporan statistik perceraian, serta hasil-hasil penelitian empiris mutakhir yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi. Seluruh dokumen hukum dan data sosiologis tersebut diseleksi menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) untuk menjamin keselarasan informasi dengan substansi disfungsi pola asuh dan kenakalan remaja.

Analisis data dan sintesis alternatif kebijakan dieksekusi dengan mengadopsi metode skoring berbasis kriteria evaluasi yang dirumuskan oleh William N. Dunn. Tiga alternatif regulasi Kementerian Agama diuji secara komparatif menggunakan enam indikator substantif, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan kelayakan. Proses pembobotan dilakukan melalui analisis konten dan justifikasi akademis yang mendalam guna meminimalkan subjektivitas, sehingga menghasilkan urutan prioritas kebijakan yang paling taktis untuk diterapkan tanpa membebani kapasitas keuangan negara.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) yang bersifat direktif dan operasional yang ditujukan kepada pengambil keputusan kunci. Rekomendasi disusun dengan mengintegrasikan hasil skoring Dunn dengan paradigma yurisprudensi terapeutik (*therapeutic jurisprudence*) untuk memastikan regulasi yang diusulkan memiliki daya ikat legal sekaligus fungsi pemulihan psikososial. Melalui tahapan metodologis yang sistematis ini, draf Peraturan Menteri Agama yang direkomendasikan memiliki validitas akademis yang kuat dan kesiapan implementasi yang tinggi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Analisis data sengketa pascaperceraian menunjukkan pola transisi yang konsisten antara runtuhnya hubungan suami-istri dengan penurunan kualitas pengasuhan anak di Indonesia. Ketika komitmen perkawinan berakhir, pembagian peran domestik mengalami kekosongan yang masif. Ketidakkampuan mantan pasangan untuk memisahkan resentimen pribadi dengan tanggung jawab pengasuhan menjadi pemicu utama lahirnya disfungsi pola asuh di dalam rumah tangga.

Dampak langsung dari kegagalan kemitraan pengasuhan (*co-parenting*) ini adalah melemahnya pengawasan kontekstual harian terhadap aktivitas anak. Orang tua tunggal yang memegang hak asuh secara sepihak sering kali mengalami beban peran ganda yang menyita waktu produktif mereka. Akibat fokus yang terbelah untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi publik, ruang gerak emosional dan sosial anak menjadi luput dari perhatian melekat orang tua.

Kekosongan kontrol internal di dalam rumah ini menciptakan celah pengkondisian yang mempermudah anak terpapar pengaruh negatif lingkungan luar. Tanpa adanya jangkar moral dan figur protektif yang konsisten, remaja cenderung mengafiliasikan diri dengan kelompok sebaya yang menyimpang. Di sinilah proses internalisasi nilai-nilai delinkuen terjadi, di mana tindakan melanggar norma sosial dianggap sebagai bentuk konformitas kelompok.

Data empiris di lapangan menegaskan bahwa manifestasi kenakalan remaja, seperti tawuran, perundungan, dan penyalahgunaan zat adiktif, berkorelasi kuat dengan tingkat stres pengasuhan (*parental burnout*). Orang tua yang kelelahan mental cenderung menerapkan pola asuh abai atau represif yang keliru. Pola hubungan yang renggang ini mengikis kelekatan emosional anak, sehingga mereka tidak lagi memiliki beban moral untuk mematuhi aturan keluarga.

Fenomena ini diperparah oleh terjadinya tumpahan konflik (*conflict spillover*) dari mantan pasangan yang terus memelihara permusuhan pascanikah. Anak yang secara konsisten terpapar agresi verbal dewasa mengalami distress psikologis kronis yang merusak struktur kognitif mereka. Agresi sosial yang ditampilkan anak di ruang publik pada dasarnya merupakan eksternalisasi dari luka batin dan kemarahan terpendam akibat disfungsi ekosistem domestik mereka ([Nurhayati dan Budi Setyani 2021](#)).

Penelusuran terhadap lanskap regulasi saat ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berjalan masih berfokus pada penyelesaian sengketa yang bersifat legal-formalistik. Putusan pengadilan agama mengenai perceraian dan hak asuh (*hadhanah*) sering kali dianggap sebagai titik akhir dari intervensi negara. Belum ada instrumen hukum yang secara spesifik mengawal pemulihan psikososial mantan pasangan dan anak setelah ketukan palu sidang selesai.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bimbingan Perkawinan sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik pada fase preventif hulu. Namun, daya jangkau regulasi tersebut terbatas pada calon pengantin yang baru akan membangun bahtera rumah tangga. Regulasi eksistensial belum menyediakan bantalan kebijakan yang kuat untuk mendampingi keluarga yang berada dalam fase transisi kritis pascaperceraian.

Lembaga informal seperti Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga menghadapi tantangan dalam hal jangkauan operasional. Fungsi penasihatian yang dijalankan cenderung bersifat mediasi pra-peradilan untuk mengupayakan perdamaian. Ketika proses perceraian tetap berlanjut, peran pendampingan emosional terhenti karena keterbatasan mandat regulatif yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Ketiadaan mekanisme pemantauan yang terinterkoneksi membuat komitmen nafkah dan pengasuhan anak pascaperceraian sulit dipastikan kepatuhannya. Banyak mantan suami yang melakukan pembangkangan finansial secara sengaja tanpa ada konsekuensi administratif yang mengikat. Ketimpangan jaminan material ini secara multiplikatif memicu tekanan psikologis baru yang melumpuhkan kapasitas pengasuhan orang tua kustodial.

Celah regulasi (*regulatory gap*) inilah yang melandasi urgensi lahirnya sebuah terobosan hukum baru di lingkungan Kementerian Agama. Negara membutuhkan regulasi yang mampu menggeser paradigma penanganan konflik keluarga dari pendekatan hukum formal menjadi yurisprudensi terapeutik. Reformasi ini penting untuk memastikan fungsi perlindungan anak tidak terputus akibat runtuhnya ikatan pernikahan orang tua.

Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di KUA hadir sebagai solusi taktis untuk mengisi kekosongan intervensi negara. Melalui regulasi ini, fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) diperluas dari yang semula bersifat pencatatan administratif menjadi pusat pemulihan keluarga yang inklusif. Transformasi ini memanfaatkan infrastruktur Kemenag yang telah merata di seluruh tingkat kecamatan.

Operasionalisasi layanan ini diwujudkan dalam bentuk program konseling psiko-religius wajib bagi setiap mantan pasangan yang telah menerima salinan putusan cerai. Sesi psikoedukasi ini dirancang secara terstruktur untuk memfasilitasi tercapainya perceraian emosional (*emotional divorce resolution*). Mantan suami-istri dilatih untuk mereduksi ego pribadi dan membangun aliansi pengasuhan yang fungsional demi masa depan anak.

Dalam implementasinya, PMA ini mengamanatkan penyusunan Rencana Pengasuhan Bersama (*Co-Parenting Plan*) yang difasilitasi oleh konselor KUA. Dokumen tertulis ini memuat kesepakatan detail mengenai jadwal tinggal anak, pembagian tanggung jawab materi harian, hingga protokol komunikasi nondestruktif. Kontrak sosial-keagamaan ini kemudian dicatatkan ke dalam sistem digital sebagai instrumen pemantau kepatuhan para pihak.

Bagi kasus perceraian dengan tingkat permusuhan yang akut, KUA melalui regulasi ini menyediakan opsi Pengasuhan Paralel (*Parallel Parenting Framework*). Model ini memfasilitasi kedua orang tua untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan secara mandiri di wilayah masing-masing tanpa harus berinteraksi langsung. Langkah strategis ini sangat efektif untuk membentengi anak dari paparan ketegangan interpersonal mantan pasangan.

Integrasi data antara Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dengan layanan konseling KUA memastikan keberlanjutan pemantauan program secara objektif. Setiap perkembangan adaptasi keluarga tunggal dicatat secara berkala untuk mendeteksi dini potensi terjadinya penelantaran anak. Sistem pelaporan mandiri (*self-reporting*) digital ini menjadi basis data bagi intervensi kedaruratan jika ditemukan indikasi disfungsi pola asuh ([Abubakar dan Ilham Purnama 2019](#)).

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemulihan stabilitas emosional orang tua melalui layanan psikoedukasi di KUA berdampak linear terhadap penurunan tingkat kenakalan remaja. Ketika mantan pasangan mampu mengelola resolusi konflik dengan sehat, tumpahan ketegangan psikologis kepada anak dapat diredam secara signifikan. Anak kembali mendapatkan rasa aman yang absolut di dalam lingkungan domestik mereka.

Ketersediaan dukungan psikoedukasi yang merata di tingkat kecamatan terbukti meningkatkan resiliensi keluarga tunggal dalam menghadapi krisis transisi struktural. Orang tua tunggal dibekali kemampuan regulasi emosi yang baik, sehingga mampu menghindari jebakan pola asuh abai atau kelelahan mental. Hubungan orang tua-anak yang harmonis memulihkan kembali elemen kelekatan (*attachment*) dalam teori kontrol sosial.

Dengan pulihnya ikatan emosional dan pengawasan kontekstual di rumah, benteng pertahanan moral remaja dalam menyaring pengaruh destruktif luar menjadi semakin kokoh. Remaja tidak lagi merasa terasing atau kehilangan figur otoritas, sehingga dorongan untuk mencari pengakuan di lingkungan kelompok sebaya yang menyimpang dapat ditekan. Anak memiliki kontrol diri yang kuat untuk menolak konformitas negatif yang melanggar hukum.

Di tingkat makro, keberhasilan implementasi PMA ini berkontribusi langsung pada penguatan modal sosial dan pemulihan kohesi komunitas masyarakat. Penurunan angka

kejahatan jalanan dan tawuran remaja mengembalikan rasa aman publik serta mengurangi beban sosial yang harus ditanggung oleh ekosistem komunal. Lingkungan sekitar dapat kembali berfungsi sebagai kontrol sosial sekunder yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat.

Secara keseluruhan, analisis skoring dan pembahasan teoritis ini membuktikan bahwa investasi regulasi pada penguatan fungsi KUA merupakan langkah strategis yang sangat taktis untuk menyelamatkan generasi masa depan. Kemenag memiliki peluang besar untuk memimpin gerakan pemulihan ketahanan keluarga nasional dari hulu. Penerbitan PMA ini menjadi penanda hadirnya negara dalam melindungi hak-hak emosional anak guna mewujudkan generasi emas Indonesia yang bebas dari penyimpangan perilaku ([Iriyadi 2025](#)).

### Analisis Kebijakan

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019  
Pasal 41: Menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016  
Pasal 26: Mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak.
3. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Mengatur tata cara penanganan sengketa perkawinan dan upaya perdamaian di sidang pengadilan sebelum perceraian diputuskan.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2020 tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin)  
Regulasi operasional wajib bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan pembekalan pranikah mengenai manajemen konflik dan kesiapan co-parenting guna menekan angka perceraian sejak hulu.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 379 Tahun 1993 tentang Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)  
Menetapkan fungsi BP4 sebagai mitra Kementerian Agama dalam memberikan layanan penasihat, penyuluhan, konseling, dan mediasi bagi keluarga yang berada di ambang perceraian.

### Limitasi Kajian

Kajian kebijakan (*policy paper*) ini memiliki beberapa batasan ruang lingkup yang perlu diperhatikan, di mana fokus analisis secara eksklusif diarahkan pada wilayah kewenangan sektoral Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kustomisasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak membedah secara mendalam aspek penegakan hukum yudisial di ranah peradilan maupun intervensi sosial makro yang menjadi domain kementerian lainnya. Selain itu, metodologi yang digunakan sepenuhnya bersandar pada analisis kualitatif deskriptif substantif terhadap data

sekunder dan literatur empiris mutakhir serta metode skoring William N. Dunn, tanpa melibatkan pengambilan data primer di lapangan seperti survei skala luas atau wawancara klinis langsung dengan pelaku disfungsi pengasuhan. Keterbatasan sumber data ini berimplikasi pada generalisasi rekomendasi yang membutuhkan penyesuaian kontekstual lebih lanjut, mengingat adanya keragaman karakteristik sosial-budaya, letak geografis, serta kesiapan kapasitas kelembagaan lokal di masing-masing wilayah kecamatan di seluruh Indonesia.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan substantif dari kajian kebijakan (*policy paper*) ini terletak pada pergeseran paradigma penanganan pascaperceraian, dari yang semula didominasi oleh pendekatan legal-formalistik pada aspek yudisial menjadi pendekatan yurisprudensi terapeutik (*therapeutic jurisprudence*) yang mengedepankan penguatan fungsi intervensi psikoreligius berkelanjutan di tingkat lokal. Di saat studi terdahulu mayoritas berfokus pada fase preventif hulu seperti bimbingan pranikah atau penanganan reaktif-punitif terhadap kenakalan remaja di hilir, kajian ini berhasil mengisi celah regulasi (*regulatory gap*) dengan mengonstruksikan mekanisme mitigasi di fase transisi kritis keluarga melalui rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Kontribusi praktisnya diwujudkan melalui rekonstruksi peran KUA dari lembaga pencatatan administratif menjadi pusat pemulihan ekosistem domestik yang mampu memfasilitasi pembuatan rencana pengasuhan bersama (*co-parenting plan*) secara inklusif dan merata tanpa membebani alokasi pendanaan baru dari negara, sehingga secara sistemik mampu memotong mata rantai tumpahan konflik (*conflict spillover*) dan absensi pengawasan orang tua yang menjadi prediktor utama deviasi perilaku pada anak.

### **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

#### **Alternatif Kebijakan 1: Revisi PMA tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin)**

Regulasi ini memperluas materi Bimwin yang selama ini berfokus pada fikih munakahat dan ekonomi keluarga dasar. Aturan baru ini menyisipkan materi wajib mengenai manajemen konflik tingkat tinggi dan pembagian peran pengasuhan yang setara, termasuk skema darurat jika terjadi perpisahan.

#### **Alternatif Kebijakan 2: PMA tentang Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di KUA**

Regulasi ini memperluas mandat KUA tidak hanya melayani pendaftaran nikah dan rujuk, melainkan menjadi Pusat Layanan Keluarga Sakinah pascaputusan pengadilan. Regulasi ini mewajibkan mantan pasangan yang telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama untuk melapor dan mengikuti sesi pemulihan emosional (*emotional divorce resolution*).

#### **Alternatif Kebijakan 3: PMA tentang Standardisasi Konselor BP4**

Mengubah struktur pelatihan konselor BP4 agar mengadopsi prinsip *Therapeutic Jurisprudence* (yurisprudensi terapeutik). Konselor tidak lagi sekadar menasihati untuk rujuk, tetapi dilatih secara klinis untuk menyusun kontrak pengasuhan paralel (*parallel parenting framework*) bagi pasangan yang tingkat

konfliknya tidak lagi memungkinkan untuk berkomunikasi langsung.

### *Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn*

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Skoring Alternatif Kebijakan

| Kriteria Dunn     | Alternatif 1: Revisi PMA tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) | Alternatif 2: PMA tentang Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di KUA | Alternatif 3: PMA tentang Standardisasi Konselor BP4 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Efektivitas       | 4                                                              | 5                                                                     | 4                                                    |
| Efisiensi         | 5                                                              | 3                                                                     | 4                                                    |
| Kecukupan         | 3                                                              | 5                                                                     | 3                                                    |
| Keadilan          | 5                                                              | 5                                                                     | 3                                                    |
| Responsivitas     | 4                                                              | 5                                                                     | 4                                                    |
| Ketepatan         | 5                                                              | 4                                                                     | 4                                                    |
| <b>Total Skor</b> | <b>26</b>                                                      | <b>27</b>                                                             | <b>22</b>                                            |

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor **2 (PMA tentang Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di KUA)** mendapatkan total skor tertinggi.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa fenomena disfungsi pengasuhan pascaperceraian bukan lagi sekadar dinamika domestik privat, melainkan sebuah krisis struktural yang menjadi hulu dari eskalasi perilaku menyimpang pada remaja di Indonesia. Runtuhnya ikatan pernikahan yang diikuti oleh kegagalan kemitraan pengasuhan (*co-parenting*) memicu akumulasi tekanan psikososial berupa beban peran ganda dan kelelahan mental (*parental burnout*) pada orang tua tunggal. Kondisi ini secara linear melumpuhkan fungsi pengawasan melekat dan melemahkan kelekatan emosional anak di dalam rumah. Akibatnya, remaja mengalami distress batin mendalam dan kehilangan jangkar moral domestik, yang pada akhirnya mendorong mereka mencari validasi instan di luar rumah melalui konformitas negatif kelompok sebaya, seperti aksi tawuran, perundungan, hingga tindakan delinkuen jalanan yang merusak kohesi modal sosial masyarakat.

Dalam memitigasi rantai krisis tersebut, analisis kebijakan berbasis kriteria William N. Dunn menegaskan bahwa intervensi struktural yang paling taktis, adil, dan berdampak luas adalah penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Layanan Psikoedukasi Pascaperceraian di Kantor Urusan Agama (KUA). Regulasi ini berhasil mengisi celah hukum (*regulatory gap*) dengan menggeser paradigma penyelesaian konflik keluarga dari pendekatan legal-formalistik peradilan menjadi pendekatan yurisprudensi terapeutik (*therapeutic jurisprudence*) pada fase transisi kritis pasca-nikah. Melalui optimalisasi ekosistem KUA yang sudah tersebar merata di tingkat kecamatan, kebijakan ini menawarkan efisiensi tinggi tanpa membebani alokasi

pendanaan baru dari negara, sekaligus menjamin keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyusun Rencana Pengasuhan Bersama (*Co-Parenting Plan*) yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai capaian akhir, implementasi PMA ini secara progresif akan merekonstruksi peran KUA dari lembaga pencatatan administratif menjadi pusat pemulihan ekosistem domestik yang responsif dan inklusif. Dengan terfasilitasinya resolusi konflik emosional mantan pasangan, tumpahan perselisihan (*conflict spillover*) kepada anak dapat diredam, sehingga hak atas rasa aman dan pengawasan kontekstual harian remaja kembali terpenuhi secara seimbang. Pada jangka panjang, pemulihan ketahanan keluarga tunggal ini tidak hanya akan menekan angka kriminalitas remaja di hilir, melainkan juga merawat kohesi sosial komunitatif dan melindungi kualitas sumber daya manusia masa depan, menegaskan posisi strategis Kementerian Agama sebagai pilar utama penegak prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) di Indonesia.

## Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menerbitkan **“Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Layanan Psikoedukasi dan Konseling Pascaperceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA)”**. Regulasi ini secara strategis akan mentransformasi dan memperluas fungsi nomenklatur KUA di tingkat kecamatan menjadi pusat pemulihan emosional dan penguatan kapasitas pengasuhan bagi mantan pasangan suami-istri dengan memanfaatkan jaringan infrastruktur Kemenag yang sudah tersebar merata di seluruh Indonesia. Melalui intervensi klinis dan psiko-religius yang wajib diakses pascaputusan peradilan ini, Kemenag dapat secara progresif meredam konflik pascanikah yang persisten, memitigasi dampak tumpahan konflik (*conflict spillover*), dan mengatasi absensi pengawasan kontekstual (*parental absence*) demi menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta menekan risiko perilaku menyimpang pada remaja secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abubakar, Al Yasa', dan Muhammad Ilham Purnama. 2019. “Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3(1):1. doi:10.22373/sjhk.v3i1.4406.
- Ariany, Ieke Sartika. 2002. “Keluarga Dan Masyarakat.” *Alqalam* 19(93):151. doi:10.32678/alqalam.v19i93.459.
- Asela Asteria Ginting, Rosmalinda, dan Agusmidah. 2026. “Perubahan Sosial Dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Analisis Teori Rekayasa Sosial.” *Transparansi Hukum* 9(1):46–59. doi:10.30737/transparansi.v9i1.7354.
- Asriadi, Asriadi. 2024. “Edukasi Parenting ‘Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.’” *Altafani* 4(1). doi:10.59342/jpkm.v4i1.789.
- Azis, Latiful, dan Ridwan Ridwan. 2025. “Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat: Faktor Sosial dan Solusinya.” *Jurnal PKM Merah Putih* 1(1):33–43. doi:10.65661/jpkmmmp.v1i1.17.

- Banamtuan, Maglon Ferdinand, Misael Boineno, Yulius Musa Natonis, Hermin Hermin, dan Dominggus Selan. 2025. "Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Religius Untuk Anak Di Era Digital." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8(2):5758–70. doi:10.31004/jrpp.v8i2.46678.
- Dewi, Nikita Shinta, Mirna Nur Alia Abdullah, dan Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. 2025. "perceraian Analisa Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Mental Dan Perilaku Anak: Studi Kasus Pada Anak Pertama Dari Keluarga Bercerai." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8(2):6020–24. doi:10.31004/jrpp.v8i2.44101.
- Febrianti, Ajeng, dan Ike Sylvia. 2025. "Dampak Full Day School Terhadap Perkembangan Sosial Peserta Didik di Lingkungan Keluarga." *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 4(2):310–17. doi:10.24036/nara.v4i2.327.
- Fitriyani, Selfi, Nurmutammimah Maesaroh, Pitri Yuliyani, Putri Rizqi Amalia, Khaerotun Nisa, Naili Rohmah, dan Sugiana Sugiana. 2025. "Mengasuh Anak Tanpa Kehilangan Diri Sendiri: Solusi Untuk Burnout Pengasuhan." *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(2):230–36. doi:10.32764/abdimaspen.v6i2.5890.
- Hanifah, Hana, dan Santoso Tri Raharjo. 2018. "Relasi Orangtua, Anak Dan Peer Group (Penemuan Konsep Diri Pada Remaja, Kasus Pada Siswa Sman Tanjungsari Sumedang)." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1(2):124. doi:10.24198/focus.v1i2.18277.
- Harisantoso, Imanuel Teguh. 2020. "Proses Perceraian Dalam Perspektif Martin Buber." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 2(2):329–50. doi:10.35909/visiodei.v2i2.168.
- Ihsan, Abdiyana, Iqram Sulhin, dan Nadya Susriliani Pratama. 2025. "Analisis Penyebab serta Penanggulangan Delinkuensi Anak: Peran Keluarga, Lingkungan Sosial, dan Tanggung Jawab Kolektif." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 9(3):1715–23. doi:10.31604/jim.v9i3.2025.1715-1723.
- Ikhsan, Khaerul, Al-Fikri Al-Fikri, dan Endad Musaddad. 2025. "Dampak Perseteruan Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2(3):685–90. doi:10.59837/jpnmb.v2i3.556.
- Iqbal, Muhammad dan Nadilla. 2024. "Relevansi Teori Sosial Kognitif Albert Bandura Terhadap Ilmu Pendidikan Islam." *Skills: Jurnal Riset dan Studi Manajemen Pendidikan Islam* 75–81. doi:10.47498/skills.v3i2.3889.
- Iriyadi, Deni. 2025. "Penyuluhan Hukum Keluarga untuk Membangun Generasi Emas: Tinjauan Sosial, Hukum, Agama." *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8(2):635. doi:10.62411/ja.v8i2.2972.
- Julia, Holta, Jarnawi Jarnawi, dan Syaiful Indra. 2019. "Pola Pengasuhan Pada Konteks Kematangan Emosional Ibu Single Parent." *Indonesian Journal of Counseling and Development* 1(1):31–49. doi:10.32939/ijcd.v1i1.370.
- Kurniawan, Puji, Ahmatnizar Ahmatnizar, dan Muhammad Ridwan. 2024. "The Transformation of Islamic Family Law in the Digital Era: A Sociological Legal Analysis of Marriage and Divorce Regulations in Indonesia." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 28(2):179. doi:10.29300/madania.v28i2.5146.
- Leliya, Leliya, Muhamad Mujahidin, dan Muhamad Dadan Wildanuddin. 2025. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum

- Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon.” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7(1):28. doi:10.24235/equalita.v7i1.19968.
- Manda, Cinta Sofia, dan Fifi Novianty. 2025. “Peran Komunikasi Paternal terhadap Moral dan Pola Perilaku pada Keluarga Fatherless.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5(3):4972–81. doi:10.57250/ajsh.v5i3.2063.
- Mardiyah, Ainul, Naiya Arinda, Hafizah Tarihoran, dan Nayla Aisyah Pajarina Tanjung. 2026. “Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kedekatan Emosional Dan Kesejahteraan Remaja 18 Tahun: Studi Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan | E-ISSN : 3063-1467* 2(4):233–42. doi:10.62379/jipk.v2i4.1545.
- Meyrina, Leni, Yani Achdiani, dan Gina Indah Permata Nastia. 2024. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 3(3):911–14. doi:10.62379/jishs.v3i3.2393.
- Naila Tussaidah, Dina Aulia, Jihaan Nabillah, Raissa Devina, Woro Pratamikhodijah, Meithya Dewi Astuti, dan Wiwin Andriani. 2025. “Implementasi Co-Parenting Sebagai Strategi Membangun Hubungan Komunikasi Sehat dan Kesehatan Mental Pada Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Cakrawala Akademika* 2(3):855–60. doi:10.70182/jca.v2i3.1169.
- Naim, Abid Ainun. 2024. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Psikososial Keluarga Broken Home terhadap Anak: Studi Literatur Perspektif Psikologi dan Komunikasi Keluarga.” *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8(2):159–71. doi:10.14421/skijier.2024.82.04.
- Ningrum, Dewi Sekar Wangi, Dwi Emilia Rosanti, Dyah Ayu Ratna Angely, Malikhatun Ni'mah, dan Shafa Aulia Rayyani. 2025. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 12(2):174–85. doi:10.21009/JKKP.122.05.
- Noeralamsyah, Zenno. 2023. “Penguatan Peran Single Mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 10(1):21–33. doi:10.32678/jsga.v10i1.8307.
- Nur Maslina, Agustin Syakarofath, Diah Karmiyati, dan Dian Caesaria Widyasari. 2022. “Persepsi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan masalah eksternalisasi pada remaja.” *MEDIAPSI* 8(2):83–94. doi:10.21776/ub.mps.2022.008.02.826.
- Nurhayati, Nurhayati, dan I. Gusti Ayu Wulan Budi Setyani. 2021. “Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi.” *Psikobuletin:Buletin Ilmiah Psikologi* 2(3):164. doi:10.24014/pib.v2i3.13917.
- Prastini, Endang. 2024. “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4(2):760–70. doi:10.37640/jcv.v4i2.2043.
- Rahmawati, Atik, Ria Faisyahril, Budhy Santoso, Belgis H. Nufus, Maisaroh Choiratunnisa, Laila W. La Siwe, Azza Chanifa, Achmad S. Nugroho, Najmudil A. Kadafi, Krisdian T. Syamwalid, dan Pandu N. T. Ramadhani. 2025. “Pemulihan Kesehatan Mental Anak Berkonflik dengan Hukum: Evaluasi Pengaruh Pendekatan berbasis Kewirausahaan Sosial Restoratif pada Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan di Kabupaten Jember.” *Jurnal Kawistara* 15(2):307. doi:10.22146/kawistara.104144.
- Rahmawati, dan Haerani Nur. 2025. “Pengasuhan di Era Digital: Menyeimbangkan Teknologi, Nilai Tradisional, dan Dinamika Keluarga Modern.” *Arus Jurnal Sains dan Teknologi* 3(1):37–47. doi:10.57250/ajst.v3i1.1126.

- Reza Noprial Lubis. 2025. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Ketahanan Nasional Di Era Globalisasi : Sebuah Perspektif Strategis." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 9(1). doi:10.58822/tbq.v9i1.320.
- Sasono, Dea Azzahra Putri, Dhanu Pitoyo, dan Windi Susetyo Ningrum. 2025. "Dampak Fatherless Terhadap Perempuan Dewasa Awal: Studi Fenomenologi Tentang Kriteria Pasangan Hidup." *Edu Sociata ( Jurnal Pendidikan Sosiologi )* 8(1):68–78. doi:10.33627/es.v8i1.3327.
- Sumitro, Dewi Sari, dan Marcellius Lumintang. 2025. "Sinergi Sekolah, Keluarga, Dan Komunitas Dalam Pendidikan Inklusif, Bebas Kekerasan Dan Berkeadilan Gender ." *Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial, dan Budaya* 8(2):12–25. doi:10.53827/lz.v8i2.15.
- Ula, Siti Nurul Nikmatul, La Basri, dan Uswatul Mardiyah. 2020. "Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 6(1):63–74. doi:10.33506/jn.v6i1.1125.

